



Masalah IUUF dan Tenaga Kerja ABK di Arafura

Destructive Fishing Watch Indonesia

Jakarta, 6 Desember 2021

Profile Perikanan di Arafura



WPP 718

Total 47,279,428 ha (MMAF, 2016)



- 8 cities/regencies
- Conservation area 114,000



- >200 islands
- >200 Villages



2 Provinces

1. Maluku (6 million ha)
2. Papua (3,3 million ha)



**Fishery Potential
(MMAF, 2016) 2,6 million tons.**

Isu IUUF di Arafura

- 1. Tidak ada jumlah kapal yang pasti.** Jumlah kapal perikanan kecil (<10 GT) yang terdaftar, rendah. Di Merauke hanya terdapat 60 kapal kecil terdaftar. Di Aru, jumlah kapal kecil terdaftar meningkat sebanyak lebih dari 300% dalam 2 tahun terakhir, tetapi jumlah yang tidak terdaftar diduga masih jauh lebih banyak—diperkirakan lebih dari 1000 kapal.
2. Sekurangnya 9 **titik labuh tidak resmi** (6 di Merauke, 3 di Kep. Aru) dengan rata-rata 30 kapal perikanan berbagai ukuran di setiap titik
3. Setidaknya 5 **pelabuhan perikanan swasta** atau **pelabuhan tangkahan** (3 di Merauke and 2 di Aru) dengan rata-rata 40-50 kapal perikanan berbagai ukuran di setiap Pelabuhan
4. **Tidak ada petugas pengawas perikanan** di pelabuhan dan titik-titik labuh tersebut selama 6 bulan dilakukan pengamatan dan **rendahnya penggunaan e-logbook** oleh kapal izin daerah
5. Setidaknya **400 kapal andon illegal**: 200 di setiap kabupaten—dan diduga mencapai lebih dari 1000 kapal selama masa puncak telur ikan terbang pada Juni-Agustus.
- 6. Pelanggaran batas ke wilayah Papua Nugini.** Kapal-kapal dengan izin penangkapan WPP718 kerap melakukan pelanggaran batas ke wilayah PNG. Periode Mei 2020-November 2021 telah terjadi 6 kali penangkapan kapal Indonesia oleh pihak PNG. “dan, 34 nelayan dan ABK Indonesia ditahan dan diadili oleh pemerintah



Problematika Awak Kapal Perikanan

UU No. 11/2020 ttg CK tidak menutupi gap yang ada terkait aturan tenaga kerja perikanan di laut



Profile Pelanggaran Tenaga Kerja ABK


- Data kasus ABK domestik




Total Jumlah Korban ABK domestik : 74 orang

Profile Pelanggaran Tenaga Kerja ABK di Arafura

- Data kasus ABK di Arafura



- Domisili Korban



Profile Pengaduan Tenaga Kerja ABK di Arafura

• Profil Kasus

Inisial Korban : RK (42 Tahun)
Alamat : Desa Siwalima, Kabupaten Aru
Nama Kapal : KM Sukses Hasil Cemerlang (89 GT) – Pancing Cumi
Asal Kapal : Muara Baru, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Terlapor : Pemilik Kapal Atas Nama Subrayanto Suharto
Masalah yang diadukan : Pemotogan Upah, Asuransi,
Kronologis Kejadian :

STATUS LAPORAN : SELESAI

Tanggal Laporan : 10 Nov 21
Tanggal Rujukan : 11 Nov 21
Lembaga Rujukan : Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Dirjen Tengkap)
Kasus Selesai : 29 Nov 21
Lama Proses : 15 Hari Kerja

1. Pada tanggal 10 November 2021, Fishers Center mendapatkan laporan kondisi ABK yang sakit, dan terlantar di Dobo atas nama RK berusia 42 tahun. Selanjutnya pada tanggal 11 November 2021, korban RK menyampaikan informasi dan kronologis kepada FC Tegal.
2. Dalam keterangannya RK menyampaikan bahwa dirinya saat ini dalam keadaan sakit (penyumbatan usus dan indikasi tumor) dan telah berada di Sinjai, Sulawesi Selatan.
3. Sebelumnya korban bekerja di Kapal KM Sukses Hasil Cemerlang dan berangkat dari Pelabuhan Muara Baru pada bulan April 2021. Pada bulan Juni 2021, korban merasakan sakit dan mengeluh kepada kapten. Pada tanggal 11 Oktober 2021, korban diturunkan di Pelabuhan Dobo dan dirawat pada rumah salah satu warga. Seminggu kemudian korban diantar ke RS Dobo dan pada tanggal 27 Oktober 2021 dirujuk ke RSUD Sinjai. Setiba di Sinjai karena ketiadaan biaya, korban dirawat di rumah dan baru beberapa hari lalu masuk Puskesmas.
4. Ketika bekerja di kapal KM Sukses Hasil Cemerlang, korban tidak memiliki PKL dan asuransi. Korban hanya diberitahu bahwa akan menerima gaji sebesar Rp 900.000/bulan. Bekerja sejak bulan April-Oktober 2021, korban tidak pernah menerima gaji.
5. Selama perawatan di Dobo, korban mendapat bantaun donasi dari komunitas masyarakat Sulawesi Selatan. Biaya perawatan RSDobo sebesar Rp. 10.671.025, Dalam proses pemulangan ke Sinjai, korban diantar oleh anggota KKSS sehingga total biaya perawatan dan pemulangan mencapai kurang lebih Rp 20 juta.
6. Kapal KM Sukses Hasil Cemerlang memiliki No SIPI : 26.19.00001.74.42296. SIPI kapal diduga sudah tidak berlaku sejak tahun 2020.
7. Konfirmasi KKP dgn pemilik kapal dan pelapor dilakukan pada tgl 29 Nov 2021, pemilik kapal membayar sisa gaji dan bantuan biaya pengobatan total Rp 20 juta

Transparansi dan Keadilan Sistim Rekrutmen

- Saat ini sistim dan mekanisme rekrutmen AKP sangat tidak transparan, penuh tipu daya, adanya praktik percaloan dan pungutan kepada calon AKP.
- Perlu penataan sistim rekrutmen dengan mengedepankan **transparansi, tidak menghasilkan kerja paksa, dan AKP tidak dibebankan biaya perekrutan dan jaminan.**
- Perlu ada pengaturan jika perekrutan dilakukan langsung oleh pemilik kapal atau perusahaan dan perekrutan yang dilakukan oleh agen.
- Jika perekrutan menggunakan agen, pemilik kapal/perusahaan harus memiliki perjanjian atau kontrak tertulis resmi dengan agen yang mencakup penyediaan layanan perekrutan.
- Pemilik kapal/perusahaan harus memastikan bahwa AKP yang direkrut dan ditempatkan oleh agen tersebut memahami dan menyetujui persyaratan kerja mereka secara sukarela dan tanpa ancaman hukuman.

Serikat Awak Kapal Perikanan dan Relasi Pelaku Usaha-AKP

- **Relasi hubungan antara ABK, nakhoda dan pemilik kapal/perusahaan selama ini dalam keadaan yang tidak seimbang dan adil.** Hal ini yang mendorong terjadinya eksploitasi tenaga kerja yang meluas bagi AKP. Saat ini juga tidak tersedia akses untuk mediasi dan negosiasi dan belum ada cara untuk memastikan akuntabilitas
- Sementara itu, kebebasan berpendapat, berserikat dan berorganisasi bagi AKP merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Keberadaan Serikat dan berorganisasi AKP perlu dipastikan eksistensinya untuk dapat berperan secara optimal dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak AKP.
- **AKP harus diberikan informasi tentang hak mereka atas kebebasan berorganisasi dan berserikat melalui serikat pekerja di dalam atau diluar perusahaan,** termasuk memuat mekanisme perundingan dengan pemilik kapal/perusahaan jika terjadi perselisihan atau sengketa.
- Jika konflik antara persyaratan Standar yang berbeda muncul selama implementasi, diharapkan pemilik/perusahaan akan menerapkan persyaratan Standar untuk Awak Kapal yang lebih menguntungkan bagi AKP. Namun demikian perlu juga ada pengaturan dan insentif bagi perusahaan yang bersedia menyelesaikan konflik dengan AKP

Inspeksi Bersama Awak Kapal Perikanan





- Saat ini operasional dan pergerakan kapal perikanan dalam negeri dilakukan melalui pelabuhan resmi dan pelabuhan tangkahan.
- Masih ditemukan kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan tidak memenuhi aspek perizinan, pengawakan, PKL, pemenuhan aspek K3 dan penyediaan logistik yang mencukupi dan yang berakibat timbulnya masalah antara AKP, nakhoda, pemilik kapal/perusahaan.
- Untuk memastikan kondisi kerja yang layak di atas kapal perikanan, memastikan **kepatuhan terhadap regulasi, PKL, terpenuhinya aspek K3 dan norma ketenagakerjaan** diperlukan mekanisme Inspeksi Bersama di atas kapal perikanan. Inspeksi bersama ini dilakukan oleh unit kerja Ketenagakerjaan, Syahbandar Pelabuhan Perikanan, dan unit kerja Perhubungan.
- Perlu disusun panduan inspeksi bersama (*multidisiplinary*) yang memuat aspek atau *chek list* pemeriksaan, teknis dan mekanisme inspeksi, pelaporan dan tindak lanjut pelaksanaan inspeksi.

Solusi Masalah Awak Kapal

- Konsolidasi dan pembentukan Serikat Awak Kapal Perikanan Nasional
- Program Sertifikasi Keterampilan Awak Kapal Perikanan (Program Sertifikasi 20.000 AKP) : BST-F II, Kecakapan Nelayan, dan Kecakapan Nautika.
- Pendataan dan pendaftaran agent perekrut Awak Kapal Perikanan domestik dan perlunya aturan main perekrutan AKP (syarat perusahaan perekrut dan mekanisme perekrutan)
- Kerjasama dengan ILO untuk mengembangkan program digitalisasi perekrutan dan penempatan Awak Kapal Perikanan
- Pelaksanaan Inspeksi Bersama Awak Kapal Perikanan bersama dgn Kemenaker dan Dinas Ketenagakerjaan Prov DKI Jakarta
- Meningkatkan layanan dan responsibilitas pengaduan Fishers Center dalam penyelesain kasus Awak Kapal Perikanan melalui SOP



Terima kasih

 facebook.com/dfwindonesia  @dfw_indonesia  @dfw_indonesia  www.dfw.or.id

Inspiring Common Responsibility For Sustainable Use Of Marine Resources